



**P U T U S A N**

Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Tatik Maryana binti Suki** , Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx  
xxxxxxxxxxx RT/RW. 002/015Desa  
xxxxxxxxxKecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada  
MOHAMMAD NURUL HIDAYAT,**S.H.**Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “  
**MOHAMMAD NURUL HIDAYAT,S.H. &**  
**ASSOCIATES**”berkantordi Jl. Merapi 08 Desa Kolor,  
Kecamatan Kota- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2023  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sumenep Nomor 686/KP/PA.Smp tanggal  
Oktober 2023selanjutnya disebut disebut sebagai  
Penggugat ;

m e l a w a n

**Akhmad Zaini bin Niwan**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, pendidikan SLTP, kediaman di  
DusunRaas RT 002 RW 002 Desa xxxxxxxxxxxxxx  
Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai  
Tergugat ;

*Halaman 1 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktoberr 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.mp, tanggal 4 Oktober 2023 dengan perubahan gugatan tanggal 11 Oktober 2023 dengandalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal – 10 – 2008 bertempatdi xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan menggunakan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Suki Bin Habuddin, yang diakad oleh K. Kholiddengan maskawin berupa seperangkat alat sholatdibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama : Faisoldan Hamim dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxNomor : B./KUA.1.23./PW.01//20;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Jandadan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak terjadinya akad nikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari Agama Islam (Murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian ;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan (sampai bulan April 2014), setelah itu Penggugat ikut Tergugat tinggal di rumah

*Halaman 2 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun (sampai tahun 2019), kemudian pindah lagi tinggal dirumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai (dua) orang anak yang bernama :

5.1 Ach. Kibron Abadi : TTL: Sumenep, 09 – 10 – 2011

5.2 Alula Dewi Farzana Ayu Nindia : TTL : Sumenep, 06 – 01 – 2020

**anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat**

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa sejak terjadi pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

7.1 Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat yang berakhir dengan pertengkaran;

7.2 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah selalu membentak Penggugat dan membuang apa yang ada di depannya;

7.3 Bahwa pada saat Tergugat bekerja sebagai penjaga Toko milik kakaknya Penggugat di Jakarta, Tergugat menghabiskan hasil penjualan dagangan yang ada di toko tersebut sampai ludes tak tersisa dan ketika ditanyakan oleh Penggugat dikemanakan uang toko tersebut, pada awalnya pihak Tergugat bungkam dan tanpa memberi penjelasan apapun kepada Penggugat namun setelah didesak oleh

*Halaman 3 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



Penggugat akhirnya pihak Tergugat mengaku jika uang hasil penjualan dagangan yang ada di toko tersebut dibuat untuk main online dan main perempuan sehingga Penggugat merasa bersalah dan tidak enak kepada kakak Penggugat karena Tergugat mengilangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh kakak Penggugat;

7.4 Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira pertengahan bulan Mei 2023 yang lalu, Tergugat pergi pamit meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxsampai dengan akhir bulan Juni 2023 (kurang lebih selama 1 bulan) dan pada awal bulan Juli 2023 Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidur di kamar belakang sedangkan Tergugat tidur di kamar depan (pisah ranjang), kemudian pada tanggal 28 Juli 2023, Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang belum berkumpul kembali;

8. Sejak kejadian sebagaimana tersebut pada angka (7.4) sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak pernah kasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana terurai di atas sejak tanggal 28 juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dan belum berkumpul kembali;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, rasanya sudah tidak mungkin dicapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan tidak

*Halaman 4 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diharapkan lagi untuk hidup bersama, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar segala biaya akibat timbulnya gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal – 10 – 2008 bertempat di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (**Akhmad Zaini Bin Niwan**) kepada Penggugat (**Tatik Maryana Binti Suki**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 20;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

*Halaman 5 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan angka 1,2,3,4, benar
2. Bahwa terhadap gugatan angka 5 salah
3. Bahwa terhadap gugatan angka 6 benar
4. Bahwa terhadap gugatan angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, salah
5. Bahwa terhadap gugatan angka 8 salah
6. Bahwa terhadap gugatan angka 9 benar

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat terdahulu, dan menolak semua dalil Tergugat dalam Jawabannya, Kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2023, karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya.
  - ~ Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta hukum yang sebenarnya, karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
  - ~ Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya juga tidak benar karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah, awalnya memang benar tergugat bekerja di kafe, terus berhenti, dan tidak pernah memberikan uang nafkah sampai gugata ini diajukan.
  - ~ Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat yang menurut Tergugat tidak melayani Tergugat, adalah tidak benar, walaupun Tergugat tidak memberikan uang nafkah Penggugat masih tetap melayani dengan sepenuh hati dan juga sebagai istri yang sholeh masih tetap

*Halaman 6 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



patuh dan taat kepada suami, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak. Tetapi kenapa Tergugat melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami, bahkan sampai menjelek – jelekkan Penggugat, oleh karena Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak mencintai lagi, karena ini masalah hati, maka berdasarkan pasal 3 KHI menyatakan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dalam perkara a quo, Penggugat sebagai istri merasa sudah tidak nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan merasa sudah tidak ada rasa sakinah/ketenangan, sehingga Penggugat menggugat cerai dan terbukti telah diupayakan damai secara optimal oleh Majelis Hakim dan ternyata Penggugat Tetap pada Gugatannya.

- Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith thalaaq halaman 83 Yang artinya “ islam memilih jalan Perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami keguncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak, serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh ( hampa ), karena itu haruskah untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut , berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan“.

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal, yang juga diakui sendiri oleh Tergugat, akibat dari kondisi kehidupan yang demikian, maka kelangsungan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

4. Bahwa, dalil – dalil Jawaban Tergugat yang lain Karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan

*Halaman 7 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp*



harusdikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dapatnya Pengadilan Agama Sumenep, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana isi gugatan Penggugat sabagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik baik secara lisan maupun tertulis ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- .. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tatik Mariyana Nomor 3529106802900002 tanggal 10 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk yang ditandatangani Kepala Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 308/435.305.108/2023 Tanggal 5 Juli 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
- . Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Nomor B-197/KUA.13.23.24/PW.01/076/023 tanggal 5 Juli 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Halaman 8 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kibtiyah Nomor 3529101809150001 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
- . Fotocopy Akta Cerai atas nama Tatik Mariyana Nomor 0412/AC/2008/PA.Smp tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumenep bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

## B. Saksi-saksi :

- . **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang diakad oleh K. Kholoid di rumah saksi di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi saksi nikah adalah Faisol dan Hamim, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
  - Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sepersusuan dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ( murtad );
  - Bahwa saat menikah status Penggugat adalah janda cerai sedangkan Tergugat jejak dan setahu saksi, masyarakat Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx dan Desa xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx di lingkungan tempat tinggal Penggugat semuanya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

*Halaman 9 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan semula kehidupan rumah tangga keduanya dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2023 ada perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, hal ini disebabkan karena Tergugat telah menghilangkan kepercayaan kakak Penggugat karena Tergugat telah emnghabiskan dagangan toko kakak Penggugat untuk judi online dan main perempuan;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun puoleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
- . **Lukmanul Hakim bin Mustar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah saksi diundang saat Penggugat dan Tergugat menikah dan status Penggugat saat itu janda sedangkan Tergugat jejaka yang menjadi nikahnya adalah ayah Penggugat yang mengakad adalah K. Kholid ;
  - Bahwa, yang menjadi saksi nikah antara lain Faisol dan Hamim sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat ;
  - perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudian bertengkar hingga pisah rumah 4 bulan yang lalu ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengabiskan isi toko milik kakak Penggugat, Tergugat juga suka main judi online dan main Perempuan ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi karena Tergugat

*Halaman 10 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir lagi pada saat agenda duplik dan pembuktian hingga akhir persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak hadirnya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa kemudian Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sumenep dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah berhubung belum memperoleh buku Akta Nikah, sekaligus pula mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak mampu

*Halaman 11 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp*



lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas dan puncaknya Tergugat telah menghilangkan kepercayaan kakak Penggugat dengan menghabiskan isi toko dagangan kakak Penggugat untuk main judi online dan main perempuan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai perkara diajukan bulan lamanya ;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat mengakui Sebagian dan membantah Sebagian yang lain, Tergugat membenarkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan membenarkan tentang pisah rumah, namun Tergugat membantah alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak memberikan penjelasan alasan perselisihan yang sebenarnya, Tergugat hanya membantahnya tanpa ada penjelasan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada sidang jawab menjawab berikutnya yaitu pada tahap duplik hingga akhir persidangan Tergugat tidak datang lagi dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa tergugat tidak akan mempergunakan lagi hak bantahannya dan telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahan maupun dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1( ibu Penggugat ) dan Lukmanul Hakim bin Muustar mengetahui secara langsung dan hadir pada saat dilaksanakannya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung

*Halaman 12 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



antara yang satu dengan yang lainnya, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai alat bukti, atau setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan yang sangat kuat bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah diperoleh informasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Suki, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Faisol dan Hamim dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, diantara keduanya tidak ada halangan syar'i untuk menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sepersusuan, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat jejaka, dan sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ( murtad ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dari pada pernikahan dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, maka sesuai sabda Rasulullah saw. yang berbunyi :

لنكاح الابولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil " .

maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Adi Santoso bin Zaini) tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat mengenai pernikahannya dengan Akhmad Zaini bin Niwan haruslah dianggap sebagai pengakuan murni dan dapat dijadikan bukti awal yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga apabila bukti tersebut ditambah dengan keterangan dua orang saksi Penggugat maka sudah cukup bukti bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Memperhatikan Kaidah Fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah IV: 133 sebagai berikut:

إقرار المبالغة المعاقلة بالانكاح ويقبل

*Halaman 13 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh ”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian, maka permohonan tersebut beralasan untuk dimintakan penetapan itsbatnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah adanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi Sahwani binti Suki dan saksi Lukmanul Hakimbin Mustar secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami-isteri disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan main perempuan hingga menghabiskan isi toko kakak Penggugat, serta keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa saling mengunjungi mempedulikan lagi, dan diantara keduanya telah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi online dan main perempuan hingga menghabiskan isi toko kakak Penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa saling mengunjungi mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga , akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Tergugat Tergugat suka main judi online dan main perempuan hingga menghabiskan isi toko kakak Penggugat,

*Halaman 14 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan terjadinya perkecokan dan pertengkarannya secara terus menerus diantara keduanya yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling mengunjungi dan mempedulikan lagi serta diantara keduanya tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-isteri ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun ternyata hati Penggugat tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian adanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali. Dan dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : " Tidak boleh membuat mudlorot bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan " ;

Halaman 15 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'inshughra* Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Tatik Maryana binti Suki) dengan Tergugat(Akhmad Zaini bin Niwan) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2008 di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* sughra Tergugat (Akhmad Zaini bin Niwan)terhadap Penggugat (Tatik Maryana binti Suki) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. .000,- (dua ratus empat puluhribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Jatim,S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Moh. Jatim,S.Ag.,M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah S.H.,M.H.

Hirmawan Susilo, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Moh. Hasyim, S.H.

## Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	.000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	Rp.	.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>.000,00</b>

**(dua ratus empat puluh ribu rupiah)**

Halaman 17 dari 1 halaman Putusan No 1319/Pdt.G/2023/PA.Smp\

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)